



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

**BAMBANG SUHAINDIK BIN SUDIYONO**, tempat dan tanggal lahir

Bondowoso, 03 Desember 1976, NIK

3511130312760002, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Buruh serabutan, tempat kediaman di Dusun

Karang Asem RT.003 RW. 002 Desa Klabang Agung

Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, sebagai

**Pemohon I;**

**DARTIK ALWIYANI BINTI ALWI**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 03

Agustus 1982, NIK 3511134308820002, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga,

tempat kediaman di Dusun Karang Asem RT.003 RW.

002 Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampel

Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Anak kandung para

Pemohon, calon suami Anak kandung para Pemohon dan saksi-saksi, serta

telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18

September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bondowoso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

338/Pdt.P/2024/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon mempunyai Anak kandung bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 23 September 2006 (17 tahun 11 bulan), Agama Islam, pendidikan MTs, alamat di Dusun Karang Asem RT.003 RW. 002 Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya para Pemohon hendak menikahkan Anak kandung bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK tersebut dengan calon suaminya bernama JONI ISKANDAR BIN ANDI, tempat dan tanggal lahir Bondowoso 10 September 2003 (21 tahun), Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Guru Honorer, alamat di Dusun Poloagung II RT.027 RW. 007 Desa Sukorejo Kecamatan Sumber wringin Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa antara Anak kandung bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK dengan calon suaminya telah bertunangan selama 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa Anak kandung bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama JONI ISKANDAR BIN ANDI;
5. Bahwa antara Anak kandung bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan sebesar RpRp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan para Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka para Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Anak kandung bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRİK dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya perawan dan jejak);
9. Bahwa para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan Anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena Anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Anak kandung para Pemohon yang bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRİK untuk menikah dengan JONI ISKANDAR BIN ANDI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, Anak kandung para Pemohon, calon suami Anak kandung para Pemohon dan orang tua calon suami Anak kandung para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, Anak kandung para Pemohon dan calon suami Anak kandung para Pemohon dan orang tua calon suami Anak kandung para Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak kandung dan calon suaminya dipersidangan sebagai berikut:

❖ **Anak kandung para Pemohon : NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDIK**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah Anak kandung para Pemohon yang bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDIK , umur 17 tahun 11 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama JONI ISKANDAR BIN ANDI, umur 21 tahun dan merasa tertarik saling mencintai selama 6 bulan;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan RpRp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia Anak kandung para Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa para Pemohon, Anak kandung para Pemohon dan calon isteri Anak kandung para Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

❖ **Calon SUAMI Anak kandung para Pemohon : JONI ISKANDAR BIN**

**ANDI**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah calon suami Anak kandung para Pemohon bernama JONI ISKANDAR BIN ANDI, umur 21 tahun;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon isterinya bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK , sejak 6 bulan;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan RpRp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon isteri tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa ia dan calon isterinya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;
- ✓ Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia Anak kandung para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan Anak kandung para Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa :

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (BAMBANG SUHAINDRİK BIN SUDIYONO) NIK : 3511130312760002; tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (DARTIK ALWIYANI BINTI ALWI) NIK : 3511134308820002 tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. BAMBANG SUHAINDRİK BIN SUDIYONO Nomor : 3511131005024122 tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRİK Nomor 3511-LT-17062013-0025 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah MTs atas nama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRİK Nomor MTs-22 130018617 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 2 Bondowoso Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JONI ISKANDAR BIN ANDI (calon suami anak Para Pemohon) nomor 3511181411020002 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin atas nama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDIK dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor : 463/1913/430.9.7/2024 tanggal 09 September 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDIK dan JONI ISKANDAR BIN ANDI nomor : 440/3751/430.9.3/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso Nomor B- 10043/Kua.13.6.8/Pw.01/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SURYANTO BIN ISMAIL, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Klabang Agung, RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai tetangga para Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah Anak kandung para Pemohon bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDIK

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 17 tahun 11 bulan yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama JONI ISKANDAR BIN ANDI, umur 21 tahun;

- Bahwa Anak kandung para Pemohon bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK sudah 6 bulan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama JONI ISKANDAR BIN ANDI dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan Anak kandung mereka bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena Anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara Anak kandung para Pemohon (NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK ) dan calon suaminya (JONI ISKANDAR BIN ANDI) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara Anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui, status Anak kandung para Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

2. JONIYANTO BIN Etto, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Desa Klabang Agung, RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai tetangga dari pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah Anak kandung mereka bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK umur 17 tahun 11 bulan yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama JONI ISKANDAR BIN ANDI, umur 21 tahun;
- Bahwa Anak kandung para Pemohon bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK sudah 6 bulan
- menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama JONI ISKANDAR BIN ANDI dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan Anak kandung mereka ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena Anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara Anak kandung para Pemohon NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK dan calon suaminya (JONI ISKANDAR BIN ANDI) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui, status Anak kandung para Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan keduanya sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer dan saksi tidak mengetahui penghasilannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, Anak kandung para Pemohon dan calon suami Anak kandung para Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan Anak kandungnya yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada Anak kandung mereka bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama JONI ISKANDAR BIN ANDI meskipun Anak kandung para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan Anak kandungnya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P-1, P-2), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), para Pemohon dan NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK terhimpun dalam satu keluarga dan para Pemohon adalah orang tua/wali dari NUR IMAMAH

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK sebagai Anak kandung para Pemohon dan berstatus belum menikah dan telah menempuh pendidikan pada jenjang MTs, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-4, P-5) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P-6) merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti (P-6) telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti (P-6) dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK telah mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan belum menikah disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-7, P-8) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya mengikat sepanjang tidak ada bantahan pihak lain berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, dalil permohonan para Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan Anak kandung para Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-9) berupa fotokopi Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga nilai

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiaannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Anak kandung para Pemohon dan calon mempelai pria, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah Anak kandung para Pemohon bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK umur 17 tahun 11 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya bernama JONI ISKANDAR BIN ANDI umur 21 tahun;
- Bahwa, Anak kandung para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan Anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sudah menjalin hubungan selama 6 bulan;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan Anak kandung para Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena Anak kandung para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak kandung para Pemohon sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan sebesar RpRp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan para Pemohon dengan orang tua calon suami Anak kandung para Pemohon berkomitmen membantu perekonomiannya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasehati Anak kandung para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

*Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan pertimbangan mendesak karena calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan selama 6 bulan

dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap Anak kandung para Pemohon, dan dari keterangan para Pemohon, Anak kandung para Pemohon dan calon suami Anak kandung para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa Anak kandung para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Anak kandung para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11

*Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan Keterangan para Pemohon, Anak kandung para Pemohon, dan calon suami Anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Anak kandung para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua orang tua calon suami para Pemohon dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu Anak kandung para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Anak kandung para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama NUR IMAMAH RISKIANTIKA BINTI BAMBANG SUHAINDRIK untuk menikah dengan JONI ISKANDAR BIN ANDI;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Bondowoso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

**Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Proses	:	Rp	100.000,00
3	Panggilan	:	Rp	250.000,00
4	PNBP	:	Rp	20.000,00
5	Sumpah	:	Rp	100.000,00
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bdw